



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ANANIAS DEDE NGARA ALIAS BAPAK RISKA;**
 2. Tempat lahir : Andemaliti;
 3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 24 April 1991;
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Andemaliti, Desa Kikuboko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
 7. Agama : Katolik;
 8. Pekerjaan : Petani / Pekebun;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 15 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 04 Februari 2024 sampai dengan tanggal 04 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Maret 2024 sampai dengan tanggal 02 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 1 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 4 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb tanggal 4 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISK**A bersalah melakukan tindak pidana "**Penghaniayaan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat 1 KUHP** dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.

3. Barang Bukti :

- 1 (satu) batang parang sumba dengan isinya sudah bengkok dengan pegangan parang terbuat dari kayu klengkeng warna coklat dengan hiasan besi kuningan warna kuning dengan sarung warna coklat kayu nagkah yang sudah patah dengan lilitan tali rotan sebanyak 6 (enam) lilitan dan dililit dengan 1 (satu) selang warna hijau.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);.

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-01/N.3.20/Eoh.2/01/2024 tanggal 07 Februari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISK**A pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Andemaliti, Desa Kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabuk telah melakukan perbuatan, Jika Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal dari acara ulang tahun anak terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA yang bertempat di rumah terdakwa, dimana pada saat itu saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO bersama-sama dengan saudara EDI, saudara YAPI, saudara Bapak EFAN, saudara AMA RETA dan terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA sedang duduk sambil minum-minuman beralkohol (Peci) sambil menyanyi (karaoke), setelah semuanya dalam pengaruh alkohol sambil bernyanyi dan berjoget, tiba-tiba saudara Bapak EFAN langsung memukul korban KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO menggunakan tangan kanannya kearah pipi sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO ingin membalas akan tetapi ada yang melepar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku belakang saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan.

Bahwa tiba beberapa saat terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA menyerang saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO dengan menggunakan sebilah parang dengan mengayunkan sebanyak 3 (tiga) untuk memotong saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO namun karena saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO menghindari ayunan parang tersebut, sehingga tidak mengenai saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO.

Bahwa dimana saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO mendengar suara ribut-ribut di depan rumah, sehingga saksi korban korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO keluar dari dalam rumah melihat terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA sedang mengayunkan parang kearah saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO sehingga saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO masuk ke dalam rumahnya mengambil parang dan mengikatnya di bagian pinggang, yang kemudian kembali mendekati terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA dan sempat menegur dengan berkata "kenapa begitu", sehingga terdakwa membalikan badannya sambil memegang parang dengan tangan kanannya dan dalam posisi berhadapan dengan saksi MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO, yang mana terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO dan dengan spontan saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO menepis ayunan parang tersebut dengan tangan kanannya, hingga ujung parang tersebut mengenai bagian jidat dan tangan korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO sehingga terluka, dan saksi korban MARSELINUS SAPU

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LETE Alias BAPAK ISTO membalas dengan mengayunkan parang ke terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKAN namun di tepis oleh parang terdakwa sehingga ujung parang saksi korban mengenai hidung dari terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKAN dan tidak lama terdakwa pun berhenti dan saksi korban pun mundur sambil berjaga-jaga.

Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO mendekati dan sambil menarik saksi korban MARSELINUS SAPU LETA Alias BAPAK ISTO untuk masuk kembali kedalam rumah dan menutup pintu rumah.

Bahwa saat saksi korban MARSELINUS SAPU LETA Alias BAPAK ISTO dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO di dalam rumah masih mendengar suara dari terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKAN yang berada di luar rumah korban sambil mengeluarkan kata-kata makian, sehingga saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO memberanikan diri keluar rumah melalui jendela dan saksi korban sempat berkata "cukup sudah anak", kau punya kakak sudah di dalam" saat itu terdakwa mengatakan "kau juga" dan langsung mengejar saksi korban, sehingga saksi korban pun berlari menyelamatkan diri sampai di dekat dapur dari saudara DEMUS saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO terkena ayunan parang dari terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKAN sehingga saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO mengalami luka pada bagian leher dan pundak kiri dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO sempat mengatakan "mati sudah saya bapak riska", pada saat itu juga terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKAN sempat terjatuh sehingga saksi Korban YULIANA MALO Alias INA ISTO sempat menyelamatkan diri dan sempat melihat terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKAN kembali menuju depan rumah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata makian dan terdakwa juga menebas ban motor milik saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO.

Bahwa saat kejadian tersebut disaksikan oleh saksi MARTINUS MALO dan saksi DANIEL BULU dan sempat ikut mendamaikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKAN terhadap :

1. Saksi korban MARSELINUS SAPU LETA Alias BAPAK ISTO sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan no : SR.441/RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tertanggal 31 maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr.GUNAWAN MARIANJA dengan pemeriksaan :
 - Pada pemeriksaan Fisik :

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lengan kanan bawah terdapat luka terbuka, luka pertama tepi rata, dasar otot ukuran lima centi meter kali dua sentimeter, pendarahan aktif.
- Luka kedua tepi rata dasar otot, ukuran delapan kali satu centi meter

Kesimpulan :

Korban Laki-laki datang ke UGD dengan luka terbuka kemungkinan di akibatkan benda tajam. Luka yang dialami korban dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak menimbulkan kecacatan.

2. Saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak SR.441 /RSUD.445/ VISUM/53.12/III/2023 tertanggal 31 maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr.GUNAWAN MARIANJA dengan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan Fisik :

- Bagian belakang kepala terdapat luka terbuka tepi rata dsar otot pendarahan aktif tidak ada ukuran enam kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Korban datang ke UGD dengan luka terbuka pada kepala bagian kemungkinan diakibatkan benda tajam. Luka yang dialami tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas.

Perbuatan ia terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKА sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKА pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 sekira pukul 15.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2023, bertempat di Kampung Andemaliti, Desa Kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabuk telah melakukan perbuatan, Penganiayaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal dari acara ulang tahun anak terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKА yang bertempat di rumah terdakwa, dimana pada saat itu saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO bersama-sama dengan saudara EDI, saudara YAPI, saudara Bapak EFAN, saudara AMA RETA dan terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKА sedang duduk sambil minum-minuman beralkohol (Peci) sambil menyanyi (karaoke), setelah

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya dalam pengaruh alkohol sambil bernyanyi dan berjoget, tiba-tiba saudara Bapak EFAN langsung memukul korban KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO menggunakan tangan kanannya kearah pipi sebanyak 1 (satu) kali dimana saat itu saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO ingin membalas akan tetapi ada yang melepar batu sebanyak 1 (satu) kali mengenai siku belakang saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO namun saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan.

Bahwa tiba beberapa saat terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA menyerang saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO dengan menggunakan sebilah parang dengan mengayunkan sebanyak 3 (tiga) untuk memotong saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO namun karena saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO menghindari ayunan parang tersebut, sehingga tidak mengenai saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO.

Bahwa dimana saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO mendengar suara ribut-ribut di depan rumah, sehingga saksi korban korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO keluar dari dalam rumah melihat terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA sedang mengayunkan parang kearah saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO sehingga saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO masuk ke dalam rumahnya mengambil parang dan mengikatnya di bagian pinggang, yang kemudian kembali mendekati terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA dan sempat menegur dengan berkata "kenapa begitu", sehingga terdakwa membalikan badannya sambil memegang parang dengan tangan kanannya dan dalam posisi berhadapan dengan saksi MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO, yang mana terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA langsung mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO dan dengan spontan saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO menepis ayunan parang tersebut dengan tangan kanannya, hingga ujung parang tersebut mengenai bagian jidat dan tangan korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO sehingga terluka, dan saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO membalas dengan mengayunkan parang ke terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA namun di tepis oleh parang terdakwa sehingga ujung parang saksi korban mengenai hidung dari terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA dan tidak lama terdakwa pun berhenti dan saksi korban pun mundur sambil berjaga-jaga.

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa beberapa saat kemudian saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO mendekati dan sambil menarik saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO untuk masuk kembali kedalam rumah dan menutup pintu rumah.

Bahwa saat saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO di dalam rumah masih mendengar suara dari terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA yang berada di luar rumah korban sambil mengeluarkan kata-kata makian, sehingga saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO memberanikan diri keluar rumah melalui jendela dan saksi korban sempat berkata "cukup sudah anak", kau punya kakak sudah di dalam" saat itu terdakwa mengatakan "kau juga" dan langsung mengejar saksi korban, sehingga saksi korban pun berlari menyelamatkan diri sampai di dekat dapur dari saudara DEMUS saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO terkena ayunan parang dari terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA sehingga saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO mengalami luka pada bagian leher dan pundak kiri dan saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO sempat mengatakan "mati sudah saya bapak riskha", pada saat itu juga terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA sempat terjatuh sehingga saksi Korban YULIANA MALO Alias INA ISTO sempat menyelamatkan diri dan sempat melihat terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA kembali menuju depan rumah saksi korban sambil mengeluarkan kata-kata makian dan terdakwa juga menebas ban motor milik saksi KRISTOFORUS EGE BULU Alias ISTO.

Bahwa saat kejadian tersebut disaksikan oleh saksi MARTINUS MALO dan saksi DANIEL BULU dan sempat ikut mendamaikan kejadian tersebut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKHA terhadap :

1. Saksi korban MARSELINUS SAPU LETE Alias BAPAK ISTO sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak dengan no : SR.441/RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tertanggal 31 maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr.GUNAWAN MARIANJA dengan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan Fisik :

- Lengan kanan bawah terdapat luka terbuka, luka pertama tepi rata, dasar otot ukuran lima centi meter kali dua sentimeter, pendarahan aktif.
- Luka kedua tepi rata dasar otot, ukuran delapan kali satu centi meter

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan :

Korban Laki-laki datang ke UGD dengan luka terbuka kemungkinan di akibatkan benda tajam. Luka yang dialami korban dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak menimbulkan kecacatan.

2. Saksi korban YULIANA MALO Alias INA ISTO sesuai dengan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak SR.441 /RSUD.445/ VISUM/53.12/III/2023 tertanggal 31 maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr.GUNAWAN MARIANJA dengan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan Fisik :

- Bagian belakang kepala terdapat luka terbuka tepi rata dsar otot pendarahan aktif tidak ada ukuran enam kali dua centimeter.

Kesimpulan :

Korban datang ke UGD dengan luka terbuka pada kepala bagian kemungkinan diakibatkan benda tajam. Luka yang dialami tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas.

Perbuatan ia terdakwa ANANIAS DEDE NGARA Alias BAPAK RISKa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak mengajukan keberatan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Marselinus Sapu Lete Alias Bapak Isto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang Saksi dihadirkan terkait dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi dan istri Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang tidur di dalam rumah, Saksi kaget mendengar suara ribut - ribut, di depan rumah, kerena mendengar hal tersebut, Saksi langsung keluar dari dalam rumah, dan melihat Terdakwa



menebas parang kearah Kristoforus Ege Bulu alias Kristo yang terjatuh di tanah, sambil menghindari dari tebasan parang milik Terdakwa;

- Bahwa kemudian karena melihat hal tersebut, Saksi masuk kembali ke dalam rumah dan langsung mengambil parang milik Saksi yang berada di atas meja, saat itu Saksi langsung keluar dari dalam rumah sambil mengikat selendang di piggang Saksi, saat itu Saksi langsung mendekati Terdakwa dari arah belakang Terdakwa lalu Saksi sempat berkata "kenapa begitu";
- Bahwa kemudian Terdakwa berbalik badan kearah Saksi, dan saat kami berdua berhadapan, Terdakwa yang memegang parang di tangan kanan, langsung mengayunkan isi parangnya kearah Saksi, hingga Saksi spontan menangkis parang tersebut dengan tangan kanan, hingga ujung parang tersebut mengenai jidat dan tangan kanan Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi langsung mencabut parang Saksi dengan tangan kanan lalu menebas Terdakwa di bagian kepala, dan saat itu parang Saksi, di halangi / mengenai parang Terdakwa hingga ujung parang Saksi mengenai hidung dari Terdakwa, saat itu Saksi langsung mundur sambil berjaga jaga, tidak lama datang saksi Yuliana Malo alias Mama Isto langsung menarik Saksi untuk masuk kedalam rumah, dan setelah itu Saksi hanya mendengar Terdakwa ribut - ribut di depan rumah;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Saksi mengalami luka potong pada bagian testa sebelah kanan dan juga tangan kanan, saksi Yuliana Malo alias Mama Isto mengalami luka potong pada bagian belakang leher sebelah kiri dan juga bahu sebelah kiri, akibat tebasan parang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

2. Saksi Yuliana Malo alias Mama Isto, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang Saksi dihadirkanterkait dengan masalah penganiayaan terhadap Saksi dan suami yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi sedang dirumah menenun kain, Kaget mendengar suara rebut-ribut, saat itu Saksi langsung keluar dari dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah, dan melihat Terdakwa sedang menebas parang kearah Kristoforus Ege Bulu alias Isto yang sedang tertidur di tanah sambil menghindar;

- Bahwa karena melihat hal tersebut Saksi sempat berkata “aduhh mati sudah saya punya anak, minta tolong ambil parangnya bapak risiko” tidak lama Saksi melihat saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto keluar dari dalam rumah dan sempat berkata “aduhhhh, kenapa, ada apa bapak risiko” karena melihat hal tersebut saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto masuk kembali ke dalam rumah, tidak lama Saksi melihat saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto keluar dari dalam rumah sambil mengikatkan sarung parangnya di pinggang, sambil mendekati Terdakwa dari belakang, lalu berkata “kenapa bapak risiko”;
- Bahwa saat itu Saksi melihat Terdakwa berbalik badan kearah kiri dan langsung menganyunkan parang kearah saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto hingga mengenai wajah dan sempat di tangkis dengan tangan kanan, lalu Saksi lihat saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto mencabut parangnya dari dalam sarung dan langsung mengayunkan parangnya kearah wajah Terdakwa;
- Bahwa kemudian tidak lama mereka berdua pun langsung terdiam, saat itu Saksi bersama Ayundi Fenti Lekliyai menarik saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto untuk masuk ke dalam rumah dan Saksi langsung menutup pintu rumah;
- Bahwa kemudian karena mendengar suara dari Terdakwa terus memaki - maki saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto, Saksi memberanikan diri untuk keluar rumah lewat jendela, dan Saksi sempat berkata “cukup sudah anak, kau punya kakak sudah di dalam rumah” saat itu Terdakwa mengejar Saksi;
- Bahwa kemudian karena melihat hal tersebut, Saksi langsung berlari menyelamatkan diri, saat sampai di dekat dapur dari Demus Saksi terkena parang milik dari Terdakwa, dan Saksi sempat berkata “mati sudah saya bapak risiko”, saat itu Saksi langsung mundur hingga Terdakwa terjatuh, setelah itu Saksi berdiri dan lari menyelamatkan diri, setelah itu Saksi melihat Terdakwa menuju kearah Saksi dan mendekati motor kami yang terparkir di depan rumah, dan menebas ban sepeda motor bagian depan belakang sambil memaki maki saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mendapatkan luka potong di bagian leher belakang dan pundak kiri hingga berdarah

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut tidak benar;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Frederikus Fernandus Bili, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;
- Bahwa yang Saksi dihadirkan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Saksi dirumah Terdakwa Saksi mendengar suara ribut - ribut di luar rumah, antara Kristofarus Ege Bulu dengan Petrus Bulu Ele, saat itu Saksi langsung keluar dari dalam dapur dan Saksi melihat di luar rumah Kristofarus Ege Bulu dan Terdakwa sedang ribut – ribut;
- Bahwa kemudian tidak lama Saksi melihat Terdakwa mengejar Kristofarus Ege Bulu menggunakan parang yang di pegang dengan tangan kanan, lalu Saksi melihat saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto keluar dari dalam rumah sambil memegang isi parang dengan tangan kanan, dan langsung mendekati Terdakwa, kurang lebih sekitar jarak 1 meter, lalu Saksi mendengar saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto mengeluarkan bahasa "Heiiiiiii" saat Terdakwa langsung berhenti dan berbalik badan kerah sebelah kanan, saat itu saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto langsung menebas Terdakwa menggunakan parang 1 (satu) kali di bagian wajah dan saat itu. Terdakwa langsung memutar badan dan mengayunkan parang 1 (satu) kali hingga mengenai wajah dari saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto;
- Bahwa kemudian kedua belah pihak langsung memisahkan diri dan Saksi melihat keluarga dari saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto memasukan saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto kedalam rumah, tidak lama Saksi melihat saksi Yuliana Malo alias Mama Isto datang mendekati Terdakwa yang saat itu masih berdiri di dekat rumah dari saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto, dan berkata "stop, cukup sudah" saat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Yuliana Malo alias Mama Isto dengan parang yang masih di pegangnya dengan tangan kanan;
- Bahwa kemudian sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter Saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya kearah saksi Yuliana Malo alias Mama Isto hingga mengenai bagian leher kiri dan Saksi melihat keduanya



terjatuh ke tanah, lalu saksi Yuliana Malo alias Mama Isto bangun/berdiri dan langsung berlari menyelamatkan diri;

- Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan menuju ke arah sepeda motor milik saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto yang terparkir di depan teras rumah dan langsung menebas di bagian ban depan, ban belakang dan spidometer, setelah itu Saksi melihat Terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto mengalami luka potong di bagian wajah sedangkan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto mengalami luka potong di bagian belakang leher akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

4. Saksi Martinus Malo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan saksi benar;

- Bahwa yang Saksi dihadirkan terkait dengan masalah penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya Saksi baru pulang dari potong rumput untuk ternak Saksi, saat sampai dikampung Ade Maliti, Saksi kaget melihat Terdakwa sedang mengejar Kristofarus Ege Bulu Als. Isto dengan memegang isi parang di tangan kanan;

- Bahwa kemudian saat sampai di depan rumah aksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto, Saksi melihat aksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto keluar dari dalam rumah sambil memegang isi parang dengan tangan kanan, dan langsung mendekati Terdakwa dengan jarak Kurang lebih sekitar jarak 1 meter;

- Bahwa kemudian Saksi mendengar Saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto langsung mengeluarkan bahasa "Heiiiiiii" saat Terdakwa langsung berhenti dan berbalik badan ke arah sebelah kanan, saat itu aksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto langsung menebas Terdakwa menggunakan parang 1 (satu) kali di bagian wajah dan saat itu Terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar badan dan langsung mengayunkan parang 1 (satu) kali hingga mengenai wajah dari aksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto;

- Bahwa kemudian kedua belah pihak langsung memisahkan diri dan Saksi melihat keluarga dari aksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto langsung membawa Saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto kedalam rumah, tidak lama Saksi melihat saksi Yuliana Malo alias Mama Isto datang mendekati Terdakwa yang saat itu masih berdiri di dekat rumah Saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto, dan berkata " stop, cukup sudah" saat itu Terdakwa langsung mengejar saksi Yuliana Malo alias Mama Isto dengan parang, sekitar jarak kurang lebih 5 (lima) meter Terdakwa sempat mengayunkan parang kearah saksi Yuliana Malo alias Mama Isto hingga mengenai bagian leher kiri;

- Bahwa kemudian Saksi melihat keduanya terjatuh ke tanah, lalu saksi Yuliana Malo alias Mama Isto bangun/berdiri dan langsung berlari menyelamatkan diri, setelah Terdakwa langsung berdiri dan menuju kearah sepeda motor milik dari Saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto yang terparkir di depan teras rumah dan langsung menebas di bagian ban depan, ban belakang dan spidometer, setelah itu Terdakwa langsung pulang kembali kerumahnya;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto mengalami luka potong di bagian wajah sedangkan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto mengalami luka potong di bagian belakang leher akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini Terkait masalah penganiayaan terhadap saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Terdakwa sedang di dapur bersama Fernandes Federikus Bili dan istri sedang bakar ayam, Terdakwa mendengar suara orang ribut-ribut di depan/teras rumah Terdakwa, karena mendengar hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke depan rumah sambil memegang isi parang, dan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa melihat Kristofarus Ege Bulu dan Petrus Dapa Ele sedang bertengkar mulut;

- Bahwa kemudian Terdakwa bertanya kepada mereka berdua "ada apa, kenapa kamu ribut- ribut" saat itu Kristofarus Ege Bulu menjawab "dasar kamu bikin acara, yang tidak beres, tidak ada persiapan peci (miras), kasih penolak tidak banyak, music tidak sekeras pesta", lalu berkata "puki mai" dan langsung membanting gelas minuman, lalu saat itu Terdakwa langsung mengusirnya "kau pulang sudah, kalau sudah mabok" sambil berjalan Terdakwa menyuruh Kristofarus Ege Bulu untuk pulang kerumahnya, saat sampai di depan rumahnya, Kristofarus Ege Bulu sempat mengeluarkan bahasa "mari sudah bapak, bapak riska sudah ada" sambil terus berjalan cepat saat itu Terdakwa kaget mendengar suara teriakan "Heeeiii";
- Bahwa kemudian karena mendengar suara tersebut, Terdakwa langsung memutar badan kearah sebelah kanan, Saat itu Terdakwa melihat saksi Marselinus Sapu Lete, dan dengan cepat Terdakwa langsung terkena tebasan parang di bagian wajah, saat itu dengan spontan Terdakwa langsung membalas tebasan parang saksi Marselinus Sapu Lete dengan parang yang Terdakwa pegang lalu membalas menebas saksi Marselinus Sapu Lete pada bagian wajah, setelah terkena tebasan saksi Marselinus Sapu Lete langsung masuk kedalam rumahnya, saat itu Terdakwa mendengar Kristofarus Ege Bulu sambil berteriak mengeluarkan bahasa yang di tujukan kepada Terdakwa "puki kau punya mai bapak riska tunggu kau punya bagian, saya ini mantan penjara";
- Bahwa kemudian Terdakwa tambah emosi dan muka Terdakwa sudah berlumuran darah, saat itu Terdakwa berkata "kenapa kau masih tunggu nanti, kalau kau mau bunuh saya sekarang suda", Sambil Terdakwa berjalan menuju kearah Kristofarus Ege Bulu, yang saat itu berada di depan rumah Kornelius Seba Malo, lalu kemudian Terdakwa merasa ada seseorang yang datang memeluk Terdakwa dari arah belakang Terdakwa, saat itu Terdakwa berpikir bahwa saksi Marselinus Sapu Lete yang datang memeluk Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung memutar badan, hingga kami berdua terjatuh di tanah, seingat Terdakwa, Terdakwa langsung menebas parang 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak ingat lagi siapa yang saya kasih kena parang, saat itu Terdakwa masih dalam keadaan emosi dan Terdakwa langsung menuju kerumah saksi Marselinus Sapu Lete;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Vixson yang terparkir di teras rumah, dengan penuh emosi Terdakwa langsung menebas ban depan dan ban belakang, Saat itu parang yang Terdakwa gunakan patah, saat



itu Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung di larikan ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah mengajukan saksi yang menguntungkan bagi Terdakwa (saksi *a de charge*) yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Daniel Bulu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan masalah penganiayaan terhadap saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi mendengar ada suara keributan, Saksi melihat saksi Marselinus Sapu Lete pergi mengambil parang sambal berteriak 'mana parang, kasih saya punya parang' kemudian Saksi berkata kepada saksi Marselinus Sapu Lete "kenapa harus pakai parang?" lalu tidak lama kemudian Saksi melihat saksi Marselinus Sapu Lete mengayunkan parang miliknya dari arah belakang Terdakwa dan pada saat yang bersamaan Terdakwa membalikan badannya kearah saksi Marselinus Sapu Lete sambil mencabut parang miliknya dan seketika parang milik saksi Marselinus Sapu Lete mengenai bagian wajah Terdakwa lalu Terdakwa membalas memotong saksi Marselinus Sapu Lete yang mengenai wajah dan tangan kanan dari saksi Marselinus Sapu Lete lalu kemudian mereka berduapun langsung terdiam;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Ayundi Fenti Lekliyai saksi membawa saksi Marselinus Sapu Lete untuk masuk ke dalam rumah dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto langsung menutup pintu rumah, lalu saksi Yuliana Malo alias Mama Isto keluar rumah lewat jendela, dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto sempat berkata "cukup sudah anak, kau punya kakak sudah di dalam rumah" saat itu Terdakwa langsung mengatakan "kau juga" dan langsung mengejar dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto, karena melihat hal tersebut, dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto langsung berlari menyelamatkan diri, saat sampai di dekat dapur milik Demus, dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto terkena tebasan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pemotongan lebih dahulu adalah saksi Marselinus Sapu Lete;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) batang parang sumba dengan isi parang yang sudah patah dengan ulung parang terbuat dari Tanduk kerbau warna hitam dengan sarung warna coklat kayu angka dan 9 (Sembilan) ikatan maloko dan 1 (satu) sekang warna biru;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan atas barang bukti tersebut saksi-saksi dan Para Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah membacakan surat *Visum Et Repertum* Nomor SR.441/RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tanggal 31 maret 2023 atas nama Marselinus Sapu Lete Alias Bapak Isto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Gunawan Marianja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

“Korban Laki-laki datang ke UGD dengan luka terbuka kemungkinan di akibatkan benda tajam. Luka yang dialami korban dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak menimbulkan kecacatan”;

Dan surat *Visum Et Repertum* Nomor SR.441 /RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tanggal 31 maret 2023 atas nama Yuliana Malo Alias Ina Isto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Gunawan Marianja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

“Korban datang ke UGD dengan luka terbuka pada kepala bagian kemungkinan diakibatkan benda tajam.Luka yang dialami tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas”;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa sedang mengadakan pesta;

- Bahwa kemudian di saat pesta tersebut Kristofarus Ege Bulu dan Petrus Dapa Ele terlibat pertengkaran mulut, lalu Terdakwa meleraikan namun Kristofarus Ege Bulu memaki Terdakwa sehingga Terdakwa mengusir Kristofarus Ege Bulu dengan cara mendorong sampai rumah Kristofarus Ege Bulu;

- Bahwa kemudian sesampainya di rumah Kristofarus Ege Bulu, bapak Kristofarus Ege Bulu yakni saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto keluar dengan memegang parang lalu mendekati Terdakwa sambil berteriak "heiii", lalu pada saat Terdakwa membalikan badan saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto langsung menebas Terdakwa pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa kemudian atas tebasan parang saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalas menebas saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto;

- Bahwa kemudian saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dibawa masuk kedalam rumah oleh saksi Yuliana Malo alias Mama Isto, lalu saksi Yuliana Malo alias Mama Isto kembali keluar rumah dan mendekati Terdakwa dan berkata "stop, cukup sudah" lalu Terdakwa mengejar saksi Yuliana Malo alias Mama Isto dan menebas saksi Yuliana Malo alias Mama Isto sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher kiri saksi Yuliana Malo alias Mama Isto sehingga Terdakwa dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto terjatuh;

- Bahwa kemudian karena merasa tidak puas Terdakwa lalu pergi ke teras rumah saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dan melihat sepeda motor saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto terparkir kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dirusak dengan cara di tebas oleh Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Marselinus Sapu Lete Alias Bapak Isto mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor SR.441/RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tanggal 31 maret 2023 atas nama Marselinus Sapu Lete Alias Bapak Isto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Gunawan Marianja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

"Korban Laki-laki datang ke UGD dengan luka terbuka kemungkinan di akibatkan benda tajam. Luka yang dialami korban dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak menimbulkan kecacatan";

dan surat Visum Et Repertum Nomor SR.441

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tanggal 31 maret 2023 atas nama Yuliana Malo Alias Ina Isto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Gunawan Marianja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

“Korban datang ke UGD dengan luka terbuka pada kepala bagian kemungkinan diakibatkan benda tajam. Luka yang dialami tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut majelis paling terbukti dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis langsung mempertimbangkan dakwaan alternative kedua Penuntut umum yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur barangsiapa ;**
2. **Unsur melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu, dengan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa Ananias Dede Ngara Alias Bapak Riska;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi yaitu dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka (R.Soesilo. KUHP serta Komentar.1996:245);

Menimbang, bahwa dalam persidangan atas keterangan para saksi dan terdakwa sendiri, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, bahwa pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023, sekitar pukul 15.00 Wita yang bertempat di rumah Terdakwa di Kampung Ande Maliti, Desa kiku Boko, Kecamatan Wewewa Tengah, Kabupaten Sumba Barat Daya Terdakwa sedang mengadakan pesta;

Menimbang, bahwa di saat pesta tersebut Kristofarus Ege Bulu dan Petrus Dapa Ele terlibat pertengkaran mulut, lalu Terdakwa meleraikan namun Kristofarus Ege Bulu memaki Terdakwa sehingga Terdakwa mengusir Kristofarus Ege Bulu dengan cara mendorong sampai rumah Kristofarus Ege Bulu;

Menimbang, bahwa kemudian sesampainya di rumah Kristofarus Ege Bulu, bapak Kristofarus Ege Bulu yakni saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto keluar dengan memegang parang lalu mendekati Terdakwa sambil berteriak "heiii", lalu pada saat Terdakwa membalikan badan saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto langsung menebas Terdakwa pada bagian kepala sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa kemudian atas tebasan parang saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto kepada Terdakwa lalu Terdakwa membalas menebas saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dengan menggunakan parang sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dibawa masuk kedalam rumah oleh saksi Yuliana Malo alias Mama Isto, lalu saksi Yuliana Malo alias Mama Isto kembali keluar rumah dan mendekati Terdakwa dan berkata " stop, cukup sudah" lalu Terdakwa mengejar saksi Yuliana Malo alias Mama Isto dan menebas saksi Yuliana Malo alias Mama Isto sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian leher kiri saksi Yuliana Malo alias Mama Isto sehingga Terdakwa dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto terjatuh;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian karena merasa tidak puas Terdakwa lalu pergi ke teras rumah saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dan melihat sepeda motor saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto terparkir kemudian oleh Terdakwa sepeda motor milik saksi Marselinus Sapu Lete alias Bapak Isto dirusak dengan cara di tebas oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Marselinus Sapu Lete Alias Bapak Isto mengalami luka sebagaimana surat Visum Et Repertum Nomor SR.441/RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tanggal 31 maret 2023 atas nama Marselinus Sapu Lete Alias Bapak Isto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Gunawan Marianja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

“Korban Laki-laki datang ke UGD dengan luka terbuka kemungkinan di akibatkan benda tajam. Luka yang dialami korban dapat mengganggu aktifitas sehari-hari dan tidak menimbulkan kecacatan”;

dan surat Visum Et Repertum Nomor SR.441 /RSUD.445/VISUM/53.12/III/2023 tanggal 31 maret 2023 atas nama Yuliana Malo Alias Ina Isto, yang dibuat dan di tanda tangani oleh dr. Gunawan Marianja dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Waikabubak, dengan hasil pemeriksaan kesimpulan;

“Korban datang ke UGD dengan luka terbuka pada kepala bagian kemungkinan diakibatkan benda tajam. Luka yang dialami tidak menimbulkan kecacatan dan tidak mengganggu aktifitas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas maka jelas perbuatan terdakwa dilakukan secara sengaja dan menimbulkan luka pada diri saksi Marselinus Sapu Lete Alias Bapak Isto dan saksi Yuliana Malo alias Mama Isto, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata Terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penangkapan dan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang sumba dengan isi parang yang sudah patah dengan ulung parang terbuat dari Tanduk kerbau warna hitam dengan sarung warna coklat kayu nangka dan 9 (Sembilan) ikatan maloko dan 1 (satu) sekang warna biru;

yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan, maka harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 30/Pid.B/2024/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ananias Dede Ngara Alias Bapak Riska** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang sumba dengan isi parang yang sudah patah dengan ulung parang terbuat dari Tanduk kerbau warna hitam dengan sarung warna coklat kayu nangka dan 9 (Sembilan) ikatan maloko dan 1 (satu) sekang warna biru;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami Dony Pribadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis Ardian Nur Rahman, S.H., dan Robin Pangihutan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 April 2024, dengan dibantu oleh Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh I Gusti Putu Suda Adnyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Ardian Nur Rahman, S.H.,

Dony Pribadi, S.H., M.H.

Robin Pangihutan, S.H.

Panitera Pengganti,

Umbu Renhart Mario Riupassa, S.H.